



**P E N E T A P A N**

Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pmn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan, antara:

**Gusniati**, laki-laki, lahir di Padang 15 Agustus 1984, Alamat Jl. Ganting 1 No.20 RT 003 RW 010 Kel. Ganting Parak Gadang, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hengki Ronald Dapot Tua Pardosi, S.H. dan Rahmat Yulanda Putra, S.H., keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Pardosi & Partners yang beralamat di Jl. Raya Palarik No. Blok – Cluster Rt. 004/Rw.007 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 119/SK/Pdt/V/2024/PN Pmn., tanggal 17 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan;

**Angga Akasia Pratama**, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Simpang Katapiang RT.000/RW.000, Kel/Desa Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**CV. GADING**, beralamat kantor di Jl. Gunung Selamat Gg. Harapan Sakinah RT.001, Kel. Bumi Ayu, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai 28813, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 1**;

**Jamiluddin**, Pekerjaan sebagai Direktur CV.GADING, beralamat kantor di Jl. Gunung Merbabu RT.001, Kel. Bumi Ayu, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1207262708880017), selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 2**;

**Hendri Zulviton, ST., MT.**, Pekerjaan sebagai PNS (NIP.19760830 200501 1 007) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Padang, beralamat kantor di Gedung Dkampus Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang Padang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 3**;

**Yusmaniar**, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, beralamat di Pasar Kandang Balah Hilir RT.000/RW.000, Kel/Desa Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 4**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri  
tersebut; Setelah  
memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pmn., tanggal 15 Mei 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pmn., tanggal 15 Mei 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa para Pelawan telah mengajukan surat gugatan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 15 Mei 2024 dengan register Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pmn.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dari pihak-pihak yang berperkara hadir sebagai berikut:

- Pihak Penggugat hadir kuasa hukumnya tersebut diatas;
- Pihak Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut surat tercatat, tanggal 24 Mei 2024 telah dipanggil secara sah dan patut;
- Pihak Turut Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut surat tercatat, tanggal 24 Mei 2024 telah dipanggil secara sah dan patut;
- Pihak Turut Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut surat tercatat, tanggal 24 Mei 2024 telah dipanggil secara sah dan patut;
- Pihak Turut Tergugat III tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut surat tercatat, tanggal 24 Mei 2024 telah dipanggil secara sah dan patut;
- Pihak Turut Tergugat IV tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut surat tercatat, tanggal 24 Mei 2024 telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Surat Pencabutan gugatannya, dan pada persidangan hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, dengan alasan bahwasanya akan memperbaiki surat kuasa karena sehubungan dengan ketidaklengkapan redaksi/ isi Surat Kuasa yang tidak menyertakan objek permohonan sita berupa tanah dengan Setifikat Hak Milik No. 648 tanggal 12 Februari 1996 seluas  $\pm$  1.566 m<sup>2</sup>, Surat ukur/ gambar situasi No. 175 tertanggal 1 Februari 1996 sehingga tidak tercapainya syarat dan tujuan dari kuasa;

Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman 2 dari 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut dan dihubungkan pula dalam proses pemeriksaan perkara ini Tergugat dan para Turut Tergugat tidak hadir dan belum menyampaikan jawaban, maka dengan itu tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat dan para Turut Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan pencabutan gugatan perkara a quo, cukup beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan aquo telah dikabulkan, maka dengan sendirinya perkara ini berakhir dan terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dibebani kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan 272 RV serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pmn;
2. Memerintahkan Panitera mencoret perkara perdata gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pmn., dari buku register yang dipergunakan untuk itu;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami Syofianita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan Syafwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helvy Ekawarni, S.Kom., S.H., selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Syofianita, S.H., M.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Pengganti,

Helvy Ekawarni, S. Kom, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp 100.000,00
3. PNBP panggilan pertama	: Rp 60.000,00
4. Biaya panggilan	: Rp 120.000,00
5. PNBP pencabutan	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman 4 dari 4